

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Moderasi Beragama dalam Konteks Studi Syariah: Tantangan dan Pemahaman Yang Beragama

Dessy Asnita, Ryzka Dwi Kurnia, dan Asih Pertiwi

Evolusi Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur

Zaenol Hasan, Saini, dan Ridan Muhtadi

Resolusi Kontroversi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan MUI, NU, dan Muhammadiyah

Samheri, Sofrotul Kamaliyah, Mohammad Mahmudi, dan Khairul Jannah

Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Rindu Bangkalan (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)

Masaulina, Holis, dan Adiyono

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung

Astuti Patminingsih dan Suraya Murcitaningrum

Isu-Isu Hukum Perkawinan Islam di Era Globalisasi

Rosita Ibrahim

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
6**

**Nomor
02**

**Halaman
68 - 137**

**Bintan
September 2024**

**E-ISSN 2715-386X
P-ISSN 2715-3878**

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

DAFTAR ISI

Volume 6 Nomor 02, September 2024

Moderasi Beragama dalam Konteks Studi Syariah: Tantangan dan Pemahaman Yang Beragama <i>Dessy Asnita, Ryzka Dwi Kurnia, dan Asih Pertiwi</i>	96 – 114
Evolusi Sukuk (Obligasi Syariah): Tantangan dan Prospek Masa Depan di Tapal Kuda Jawa Timur <i>Zaenol Hasan, Saini, dan Ridan Muhtadi</i>	115 – 128
Resolusi Kontroversi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan MUI, NU, dan Muhammadiyah <i>Samheri, Sofrotul Kamaliyah, Mohammad Mahmudi, dan Khairul Jannah</i>	129 – 142
Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Rindu Bangkalan (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) <i>Masaulina, Holis, dan Adiyono</i>	143 – 157
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung <i>Astuti Patminingsih dan Suraya Murcitaningrum</i>	158 – 171
Isu-Isu Hukum Perkawinan Islam di Era Globalisasi <i>Rosita Ibrahim</i>	172 – 179

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 6 Nomor 02, September 2024
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i02.1637>

Isu – Isu Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada Era Globalisasi

Rosita Ibrahim

Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang, Lampung
irosita08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum perkawinan di Indonesia serta berbagai permasalahan yang muncul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi perkawinan di Indonesia telah melalui tiga fase yang diwarnai oleh berbagai tantangan. Proses perkembangan hukum perkawinan di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Saat ini, terdapat beberapa isu yang dianggap melanggar ketentuan mengenai perkawinan, seperti perkawinan antaragama, perkawinan sirri, perkawinan sesama jenis, dan kawin kontrak. Dari perspektif sejarah, hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan kesamaan sejak masa penjajahan Belanda hingga diberlakukannya Undang-Undang No 1 tahun 1974, meskipun dengan ruang lingkup yang semakin luas.

Kata Kunci : *Isu, Permasalahan, Hukum, Perkawinan.*

Abstract

This study aims to analyze the development of marriage law in Indonesia and the various problems that arise. The method used in this study is descriptive qualitative with a literature study approach. The research findings show that marriage regulations in Indonesia have gone through three phases that are colored by various challenges. The process of the development of marriage law in Indonesia has gone through a long journey to achieve the goals of the nation and state. Currently, there are several issues that are considered to violate the provisions regarding marriage, such as interfaith marriage, unregistered marriage, same-sex marriage, and contract marriage. From a historical perspective, marriage law in Indonesia shows similarities since the

Dutch colonial era until the enactment of Law No. 1 of 1974, although with a wider scope.

Keywords: *Issues, Problems, Law, Marriage.*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Rosita Ibrahim

Email koresponden: irosita08@gmail.com

Pendahuluan

Era globalisasi, mobilitas manusia antar negara semakin meningkat, yang membawa dampak pada dinamika sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Salah satu fenomena yang signifikan yang muncul dari dinamika ini adalah perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara individu dari kebangsaan atau negara yang berbeda. Perkawinan campuran menghadirkan berbagai tantangan dan peluang, baik dari perspektif hukum maupun sosial, yang memerlukan perhatian khusus. Proses globalisasi telah mempercepat interaksi antar budaya dan memperluas kesempatan bagi individu dari latar belakang yang berbeda untuk bertemu dan membangun hubungan pernikahan¹. Namun, perkawinan campuran sering kali dihadapkan pada tantangan hukum yang substansial. Perbedaan sistem hukum keluarga di berbagai negara dapat menyebabkan konflik hukum yang kompleks, terutama dalam hal pengakuan status pernikahan, hak asuh anak, pewarisan, dan status kewarganegaraan

bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut².

Isu kewarganegaraan dalam konteks pernikahan campuran merupakan hal yang sangat rumit, terutama ketika pasangan berasal dari negara-negara yang menerapkan prinsip kewarganegaraan yang berbeda, seperti jus soli (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dan jus sanguinis (kewarganegaraan berdasarkan keturunan). Anak-anak hasil pernikahan campuran sering kali terjebak di antara dua sistem hukum yang berbeda, yang dapat berdampak pada status hukum mereka, akses terhadap layanan publik, serta hak-hak mereka sebagai warga negara³. Selain itu, regulasi mengenai keluarga dan kewarganegaraan di berbagai negara sering kali tidak memadai untuk menangani kompleksitas yang muncul akibat pernikahan campuran. Sebagai contoh, terdapat negara yang tidak mengakui pernikahan yang sah di negara lain, atau terdapat perbedaan dalam hukum perceraian dan hak asuh anak yang

¹ Dodot Sapto Adi, "Perilaku Komunikasi Antarbudaya Pasutri Kawin Campur (Perspektif Drama Turgi)," *Jurnal Nomosleca* 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v3i2.2032>.

² Ahmad Fadhil Haidar et al., "Tantangan Hukum Dan Aspek-Aspek Multikultural Dalam Pernikahan Internasional," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 6 (2023): 1–15.

³ Prasida Alya Putri, "Pengaturan Status Dan Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 43–55, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1581>.

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi keluarga yang terlibat. Perbedaan dalam sistem hukum ini tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap stabilitas sosial dan integrasi budaya⁴.

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki sejumlah tujuan yang fundamental, antara lain untuk menegakkan syariat Islam, memperluas keturunan, melestarikan nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta memperkuat persaudaraan yang luas. Selain itu, perkawinan juga berfungsi untuk menjaga posisi harta pusaka dan menerapkan prinsip kaafah dalam hukum perkawinan Islam⁵. Di Indonesia, hukum perkawinan berlandaskan pada beberapa asas, termasuk asas sukarela, partisipasi keluarga, kesulitan dalam perceraian, pembatasan poligami, kematangan calon mempelai, serta upaya untuk meningkatkan derajat perempuan⁶.

Secara historis, hukum Islam telah lama diakui sebagai hukum positif di Indonesia, terutama dalam ranah hukum keluarga. Sejak era penjajahan hingga saat ini, hukum keluarga yang bersumber dari hukum Islam telah diterima dan diterapkan oleh mayoritas masyarakat

Indonesia⁷. Pembaruan dalam hukum Islam, khususnya hukum keluarga, menjadi suatu keharusan seiring dengan tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dampak globalisasi ekonomi, reformasi di berbagai bidang hukum, serta pembaruan pemikiran Islam yang mendorong terbukanya pintu ijtihad untuk menemukan solusi hukum terhadap isu-isu baru⁸.

Perkawinan juga memiliki makna yang signifikan dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai pola budaya yang mengatur dan membangun fondasi yang kokoh dalam kehidupan berumah tangga⁹. Istilah perkawinan dipahami sebagai tempat berkumpulnya dua jenis kelamin yang berbeda, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sakral yang berlandaskan pada nilai-nilai ilahi sebagai sumber ridha dalam penghayatan perkawinan itu sendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan memiliki landasan yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, ijma' para ulama fiqh, serta ijtihad yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT,

⁷ Soeparmono Soeparmono, Abdul rahman R, and Kurniati Kurniati, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022): 84–96, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>.

⁸ Fathul Mu'in et al., "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan," *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022): 13–29.

⁹ Ahmad Ibrahim, Rusdaya, and Saidah, "Social Practice And The Meaning of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings; Perspective Of Masalahah" 2, no. 2 (2024).

⁴ Azizah Rima Gitacahyani et al., "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 191–208.

⁵ Muhammad Arif, "Filsafat Ekonomi Islam," *Merdeka Kreasi Group*, 2022, 5–24, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.

⁶ Solehuddin Harahp, "237-463-1-Sm," *Pengaruh Taq'ud Dengan Istidlal Pada Perbedaan Pendapat Ulama Fiqih (Al-Istisbab, Al Istislahi Dan Qiyas Al-Istidlal)* 2, no. 1 (2019): 81–93.

khususnya dalam surat Adz-Dzariat ayat 59 dan An-Nisa' ayat 1. Selain itu, anjuran untuk menikah juga dapat ditemukan dalam hadits yang menyatakan; "...Barangsiapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Sedangkan bagi mereka yang belum mampu menikah, disarankan untuk berpuasa, karena puasa dapat menahan syahwat"¹⁰.

Proses legislasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang, namun hingga saat ini, keberadaan UU Perkawinan masih menjadi perdebatan. Setidaknya, terdapat tiga kali pengujian UU Perkawinan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh individu yang merasa dirugikan. Pengujian pertama dilakukan oleh M. Insa, seorang pengusaha dari Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, yang mempertanyakan Pasal Poligami. Dalam permohonannya, Insa berargumen bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 UU Perkawinan mengurangi haknya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, yaitu poligami. Ia juga menilai bahwa ketentuan yang mewajibkan izin dari istri dan pengadilan untuk melakukan poligami menghambat kebebasan beragama dan melanggar hak asasi manusia, serta bersifat diskriminatif. Pengujian kedua dilakukan oleh Aisyah Mochtar, yang dikenal sebagai Amchica, seorang penyanyi dangdut, terkait Pasal 2

ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyangkut status hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Pengujian ketiga berkaitan dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan, yang mengatur syarat perceraian, yang diajukan oleh Halimah Agustina binti Abdulah Kamil, istri dari Bambang Trihamojo, putra mantan Presiden Soeharto 11.

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia bervariasi sesuai dengan masing-masing agama, meskipun tidak selalu saling bertentangan. Di Indonesia, hukum perkawinan secara resmi diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam Lembaran Negara RI, dengan penjelasan yang terdapat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, keberadaan Undang-undang Perkawinan Nasional adalah sangat penting.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang ini harus mampu merealisasikan nilai-nilai yang ada dalam kedua dokumen tersebut. Di sisi lain, undang-undang ini juga harus mampu mencerminkan realitas yang ada dalam masyarakat saat ini. Undang-undang perkawinan ini mengintegrasikan elemen-elemen serta ketentuan-ketentuan dari Hukum Agama dan kepercayaan individu yang bersangkutan¹².

Salah satu isu yang muncul dalam perkembangan hukum perkawinan adalah keberadaan perkawinan sejenis (kaum

¹⁰ Qadriani Arifuddin et al., *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*, 2023.

¹¹ Arifuddin et al.

¹² Mu'in et al., "Pembauran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan."

lesbian, *gay*, *biseksual*, transseksual/*transgender*) yang masih belum diterima oleh masyarakat, karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan sosial yang berlaku, meskipun terdapat beberapa komunitas yang berjuang untuk hak-hak dasar kaum LGBT (lesbian, *gay*, biseksual, *transseksual/transgender*) dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia¹³.

Di samping itu, terdapat juga permasalahan dalam hukum perkawinan terkait dengan nikah sirri, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media online. Nikah sirri, yang sering kali dilakukan secara online, telah menjadi fenomena yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Istilah nikah sirri merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara rahasia, di mana prosesi pernikahan ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh anggota keluarga dekat tanpa adanya resepsi terbuka¹⁴.

Keabsahan suatu nikah sirri bergantung pada rukun dan syarat yang ditetapkan oleh masing-masing agama atau keyakinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan pernikahan berfungsi untuk menjaga ketertiban administrasi dan memberikan kekuatan hukum pada pernikahan tersebut. Permasalahan hukum perkawinan juga mencakup perkawinan

kontrak, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan ketentuan tertentu.

Pembahasan

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang berfungsi sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵. Namun, saat ini terdapat banyak perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum agama dan peraturan yang ada. Jenis-jenis perkawinan yang dianggap melanggar hukum agama dan hukum positif meliputi perkawinan antar agama, perkawinan sirri, perkawinan sejenis, dan kawin kontrak¹⁶. Penjelasan dalam undang-undang perkawinan menegaskan melalui Pasal 2 Ayat 1 bahwa tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Dalam pandangan Islam, perkawinan atau pernikahan memiliki tiga pengertian yang berbeda. Secara etimologis, nikah berasal dari istilah al-

¹³ Fanny Priscyllia, "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia," *Jatismara* 37, no. 2 (2022): 152–62, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.400>.

¹⁴ Meilya Nur Prianjani et al., "Legal Analysis of Unregistered Marriage Service Providers According to the Compilation of Islamic Law and Act No. 1 of 1974 on Marriage" 4, no. 1 (2022): 167–77.

¹⁵ Himawan Tatura Wijayadan Erwin Jusuf Thaib, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 30–46.

¹⁶ Arifuddin et al., *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*.

dhammu atau al-tadakhul, yang berarti berkumpul atau saling memasuki. Menurut para ahli usul, nikah pada dasarnya berarti hubungan seksual, sedangkan dalam pengertian majazi (metaforis), nikah diartikan sebagai akad yang menghalalkan interaksi seksual antara pria dan wanita¹⁷. Pendapat ini diungkapkan oleh Ahli Usul Hanafiyah. Sementara itu, Ahli Usul Syafi'iyah juga berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, dengan pengertian majazi sebagai bersetubuh. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan beberapa ahli usul dari kalangan sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mencakup kedua makna tersebut, yaitu sebagai akad dan bersetubuh¹⁸.

Dari perspektif Ahli Fiqh, nikah pada dasarnya merupakan akad yang diatur oleh syariat untuk memberikan hak kepada suami dalam memiliki dan menikmati tubuh istri serta membangun rumah tangga. Jika kita merangkum hikmah pernikahan dalam hukum Islam, terdapat beberapa poin penting¹⁹: Pertama, hak eksklusif untuk menikmati istri hanya dimiliki oleh suami, karena orang lain di luar suami dilarang merasakan kenikmatan tersebut; Kedua, istri tidak terikat secara permanen dengan

suami, karena ia memiliki hak untuk melepaskan diri; Ketiga, kemaluan istri adalah hak miliknya sebagai pemilik raqabah dan manfaat, sehingga jika terjadi kesalahan dalam hubungan seksual, suami wajib membayar ganti rugi kepada istri, bukan kepada dirinya sendiri; dan terakhir, suami tidak memiliki kewajiban untuk menyetubuhi istri, tetapi istri berkewajiban untuk menyerahkan kemaluannya ketika diminta oleh suami. Kewajiban suami bukanlah tuntutan dari akad, melainkan tanggung jawab untuk menjaga moral istri. Oleh karena itu, jika suami dapat membuktikan ketidakmampuannya dalam hubungan seksual pada saat pertama kali, hal ini sudah cukup untuk memenuhi tuntutan istri.

Sejarah perkawinan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu: Pertama, Masa Penjajahan Belanda. Pada periode ini, hukum perkawinan yang diterapkan adalah Compendium Freijer, sebuah kitab hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan dan waris menurut Islam²⁰. Kitab ini ditetapkan pada 25 Mei 1760 untuk digunakan oleh VOC. Berdasarkan usulan Residen, disusunlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Di Semarang, pada tahun 1750, dibuat Compendium khusus untuk Landraad. Sementara itu, di Makassar, VOC juga mengesahkan Compendium tersendiri. Selama pemerintahan Hindia Belanda di bawah Daendels (1800-1811) dan Inggris di bawah Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam menjadi hukum yang berlaku bagi masyarakat (Masruhan, 2011). Pada

¹⁷ Mu'in et al., "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan."

¹⁸ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293-94.

¹⁹ Toha Andiko Dkk, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)," *Manhaj* Vol 5, no. 23 (2017): 3, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/761>.

²⁰ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33-86, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

tahun 1823, melalui resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, didirikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang penghulu, dengan kemungkinan banding kepada sultan²¹.

Kewenangan Pengadilan Agama Palembang mencakup: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) pembagian harta, (4) pengasuhan anak dalam kasus perceraian, (5) pusaka dan wasiat, (6) perwalian, serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan agama. Kewenangan peradilan agama ini secara jelas dinyatakan dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58, dinyatakan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara orang Jawa dan orang Madura mengenai perkara perkawinan atau pembagian harta yang harus diputuskan berdasarkan hukum Islam, maka keputusan akan diambil oleh ahli agama Islam; namun, segala perselisihan mengenai pembagian harta atau pembayaran harus diselesaikan di pengadilan umum, yang akan mempertimbangkan keputusan dari ahli agama dan memastikan pelaksanaannya”²²

Teori *receptio in complexu* mengalami penolakan dari Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, yang mengemukakan teori *receptie* (resepsi). Teori ini berargumen bahwa hukum Islam dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum adat. Sebagai

implementasi dari teori ini, *Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2* diubah menjadi *Indische Staats Regeling* pada tahun 1925 (*Stbl. 1925 No. 416*), yang kemudian diikuti oleh *Stbl. 1929 No. 221*. Dalam regulasi tersebut, dinyatakan bahwa hukum Islam hanya akan dianggap berlaku jika memenuhi dua syarat: (1) Norma hukum Islam harus terlebih dahulu diterima oleh hukum adat setempat; dan (2) Meskipun telah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam tidak boleh bertentangan atau telah diatur secara berbeda oleh perundang-undangan Hindia Belanda.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, dikeluarkan *Stbl. 1937 No. 116* yang membatasi kewenangan dan tugas peradilan agama. Sebelumnya, peradilan agama memiliki hak untuk memutuskan perkara terkait warisan dan isu lainnya, namun kini hanya berwenang untuk menangani perkara yang berkaitan dengan nikah, talak, dan rujuk. Selain itu, pada bulan Juni tahun 1937, muncul Rancangan *Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken)* yang memberikan implikasi hukum bagi masyarakat pribumi.

Pada masa penjajahan Jepang, yang dimulai pada tahun 1942, Belanda meninggalkan Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang dalam hal peradilan agama melanjutkan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Hal ini tercantum dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (*Osamu Sairei*) yang dikeluarkan pada 7 Maret 1942 No.1. Perubahan yang terjadi hanya pada nama pengadilan agama, yang kini disebut sebagai “*Sooryoo Hooim*” untuk pengadilan tingkat pertama dan

²¹ Prasida Alya Putri, “Pengaturan Status Dan Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Di Indonesia.”

²² Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato.”

Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan untuk tingkat banding dinamakan “kaikyoo kootoohoin”²³.

Setelah Indonesia merdeka, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai perkawinan Islam. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 November 1946.

Selanjutnya, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam, terdapat dua fase penting. Fase pertama adalah saat lahirnya undang-undang tersebut, yang bertujuan untuk menyatukan hukum perkawinan tanpa mengabaikan keberagaman yang ada, mengingat masih adanya berbagai ketentuan perkawinan dalam masyarakat hukum Indonesia. Fase kedua adalah penerapan undang-undang tersebut, yang ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang kemudian diikuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada 22 Juli 1991.

Kesimpulan

Proses perkembangan hukum perkawinan di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Saat ini, terdapat beberapa isu yang dianggap

melanggar ketentuan mengenai perkawinan, seperti perkawinan antaragama, perkawinan sirri, perkawinan sesama jenis, dan kawin kontrak. Dari perspektif sejarah, hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan kesamaan sejak masa penjajahan Belanda hingga diberlakukannya Undang-Undang No 1 tahun 1974, meskipun dengan ruang lingkup yang semakin luas.

Daftar Pustaka

- Adi, Dodot Sapto. “Perilaku Komunikasi Antarbudaya Pasutri Kawin Campur (Perspektif Drama Turgi).” *Jurnal Nomosleca* 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v3i2.2032>.
- Arif, Muhammad. “Filsafat Ekonomi Islam.” *Merdeka Kreasi Group*, 2022, 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.
- Arifuddin, Qadriani, Achmad Napis Qurtubi, Andi Ariani Hidayat, Hasnawati, Asrizal, Thahir, Achmad Muntazar, et al. *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*, 2023.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Dkk, Toha Andiko. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).” *Manhaj* Vol 5, no. 23 (2017): 3. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/761>.

²³ Prianjani et al., “Legal Analysis of Unregistered Marriage Service Providers According to the Compilation of Islamic Law and Act No. 1 of 1974 on Marriage.”

- Gitacahyani, Azizah Rima, Bilqis Dewi, Cherisanda Nesya, Regita Kisananda Putri, and Yasmine Erlisa. "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 191–208.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Haidar, Ahmad Fadhil, Rimeltado Nur Ahmad, Rizky Sri Hapsari, Roderick Natanael, and Rr. Luh Sekar Sukmawati. "Tantangan Hukum Dan Aspek-Aspek Multikultural Dalam Pernikahan Internasional." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 6 (2023): 1–15.
- Harahp, Solehuddin. "237-463-1-Sm." *Pengaruh Taq'ud Dengan Istidlal Pada Perbedaan Pendapat Ulama Fiqih (Al-Istishab, Al Istislabi Dan Qiyas Al-Istidlal)* 2, no. 1 (2019): 81–93.
- Ibrahim, Ahmad, Rusdaya, and Saidah. "Social Practice And The Meaning of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings; Perspective Of Maslahah" 2, no. 2 (2024).
- Mu'in, Fathul, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, and Susi Nur Kholidah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022): 13–29.
- Prasida Alya Putri. "Pengaturan Status Dan Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 43–55. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1581>.
- Prianjani, Meilya Nur, Esther Masri, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya. "Legal Analysis of Unregistered Marriage Service Providers According to the Compilation of Islamic Law and Act No. 1 of 1974 on Marriage" 4, no. 1 (2022): 167–77.
- Priscyllia, Fanny. "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia." *Jatismara* 37, no. 2 (2022): 152–62. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.400>.
- Soeparmono, Soeparmono, Abdul rahman R, and Kurniati Kurniati. "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022): 84–96. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>.
- Thaib, Himawan Tatura Wijayadan Erwin Jusuf. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 30–46.